KAIDAH TAFSIR

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Ahmad Sarwat

Kaidah Tafsir

Daftar Isi

Muqaddimah

Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab mengemukakan kelemahan-kelemahan pengajaran tafsir dewasa ini, di antaranya bahwa metode pengajaran selama ini hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai produk-produk tafsir bukan ilmunya. [1]

Itupun terbatas pada kitab tafsir yang dipilih, dan dibatasi lagi pada materi ayat-ayat yang dipilih dalam silabus. Padahla ayat-ayat yang dikaji tiap semester tidak lebih dari 40 ayat. Dengan demikian, seorang mahasiswa selama kuliah hanya mempelajari kurang lebih 10% dari ayat-ayat Alquran. Itupun belum tentu dapat dicerna dengan baik oleh para mahasiswa.[2]

Oleh karena itu, Quraish Shihab mengajak para peminat studi Alquran di lembaga-lembaga pendidikan (pesantren dan perguruan tinggi agama) untuk meninjau ulang penekanan dalam mengajarkan Alquran, yaitu dengan menekankan pada Kaidah Tafsir. [3]

Dengan penguasaan Kaidahtafsir tersebut

---

[1] Quraish Shihab, Membumikan Alquran, (Bandung: Mizan, Cet. XIX. 1999), h. 180.

[2] Quraish Shihab, Modul Pengantar Tafsir, Disampaikan dalam TOT Dosen Tafsir di
Hotel Banua pada tanggal 6 Nopember 2010.

[3] Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I. 2006), h. 333.

seorang peminat studi Alquran akan memperoleh bimbingan melalui Kaidahtersebut saat menemukannya pada ayat-ayat yang sejenis walau tidak dipelajari dikelas.

Masih banyak peminat studi Alquran yang belum memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan Kaidahtafsir, karena buku-buku tentang hal tersebut masih cukup langka apalagi yang berbahasa Indonesia.

Apa yang dikemukakan oleh Qurash Shihab itu memang logis dari satu sisi, namun juga punya kelemahan di sisi yang lain. Barangkali pemikiran itu berangkat dari kemirisan minimnya jumlah ayat Al-Quran yang diajarkan kepada para mahasiswa, karena keterbatasan SKS dan jumlah semester.

Hal itu juga yang Penulis rasakan tatkala menyelesaikan kuliah S1 di LIPIA. Silabus mata kuliah Tafsir hanya berhenti sampai juz 8 sesuai dengan jumlah semester yang juga hanya ada 8 saja. Itu berarti masih kurang 22 juz lagi untuk bisa mengkhatamkan bahan tafsir Al-Quran yang semuanya berjumlah 30 juz.

Namun jumlah itu sudah sangat berarti ketimbang sama sekali tidak diajarkan apapun, misalnya diganti hanya dengan diajarkan Kaidahpenafsirannya saja. Dalam hemat Penulis, justru malah akan semakin jauh saja pengetahuan para mahasiswa dari mempelajari ilmu tafsir.

Karena pada hakikatnya yang dinamakan belajar tafsir itu tidak bisa dilepaskan dari mempelajari apa yang disebut dengan produk tafsir itu sendiri.

Sebagaimana kita mempelajari Ilmu Fiqih, maka pada hakikatnya kita mempelajari apa lagi kalau bukan produk-produk ijtihad para ulama.

Para mahasiswa ketika diberikan mata kuliah Ilmu Fiqih memang diajarkan kepada mereka hasil-hasil ijtihad para ulama, bukan diajarkan bagaimana teori berijtihad. Maka dalam mata kuliah ilmu tafsir hal yang sama pun berlaku. Para mahasiswa memang diajarkan produk-produk tafsir, bukan bagaimana caranya menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran, dengan sekedar dikenalkan kulit-kulit terluar dari teori menafsirkan suatu ayat.

Ibarat kebutuhan masyarakat terhadap ponsel, yang harus dikerjakan adalah bagaimana memproduksi ponsel yang bagus dengan harga terjangkau. Itu lebih logis ketimbang membuka kursus singkat mendidik masyarakat bagaimana cara memproduksi ponsel sendiri. Setidaknya lebih susah lagi, karena mendidik orang yang tidak produktif agar bisa produktif menghasilkan suatu karya malah lebih sulit dan lebih parah.

Dan kalau kasus ini diterapkan dalam urusan penafsiran Al-Quran, menurut hemat Penulis, juga agak kurang tepat sasaran. Masalah yang kita hadapi hari ini bukan mahasiswa tidak bisa menafsirkan Al-Quran lalu kita bekali dengan sekian banyak . Tapi justru kita sedang berhadapan dengan zaman dimana semua orang sedang merusak tafsir Al-Quran lewat berbagai penafsiran yang keluar dari pakem yang telah digariskan para ulama.

Penyebabnya kalau menurut hemat Penulis ada

dua. Pertama, karena mereka tidak kenal kitab-kitab tafsir para ulama. Kedua, karena mereka terlalu bersemangat dengan Islam dan Al-Quran, sehingga melewati garis batas yang seharusnya tidak boleh dilewati.

Maka solusinya, dalam kuliah tafsir itulah kita ajak para mahasiswa untuk mengenal karya tafsir para ulama, baik yang klasik atau pun yang modern. Bukannya dikenalkan dengan Kaidahpenafsiran, tetapi justru dikenalkan dengan produk-produk tafsir yang sudah paten sepanjang zaman.

Kalau pun kita ingin mengairahkan para mahasiswa agar bisa produktif menulis tafsir, tentu itu sebuah cita-cita yang mulia, namun jauh sebelum mereka menafsirkan ini dan itu, seharusnya mereka harus kenal dulu produk-produk tafsir yang sudah ada terlebih dahulu.

Ibaratnya kita ingin melahirkan para musisi muda, maka langkahnya dimuali dengan kita kenalkan dulu mereka para musisi handal kenamaan lengkap dengan karya-karya abadi mereka. Sehingga ketika mereka berkarya, karya mereka bukan asal berkarya kelas pinggir jalan, tapi karya-karya merkea memang berkelas tinggi.

A. Pengertian

Istilah kadiah tafsir terdiri dari kata, yaitu kaidah dan tafsir.

1. Kaidah

itu berasal dari bahasa Arab yaitu *qa'idah* (قاعدة) bentuk jama'-nya *qawa'id* (قواعد). yang arti secara bahasa bermakna asas, dasar, atau pondasi.

Makna ini bisa dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait*, yang artinya pondasi rumah, atau *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, atau *qawa'id al-ilm*, artinya Kaidahilmu.

وإِذ يرفعُ إِبراهِيمُ القواعِد مِن البيتِ وإِسماعِيلُ

Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. (QS. al-Baqarah : 127)

قد مكر الّذِين مِن قبلِهِم فأتى اللهُ بُنياهُم مِن القواعِدِ

Allah menghancurkan bagunan mereka dari pondasi-pondasinya"(QS. al-Nahl : 26)

Dari dua ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa arti adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri suatu bagunan.

Pengertian semacam ini terdapat pula dalam

ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu nahwu (grammer) bahasa Arab, seperti *maf'ul* itu *manshub* dan *fa'il* itu *marfu'*. Inilah yang disebut dengan *al-qawaid an-nahwiyyah* (nahwu).

Dari sini ada unsur penting dalam yaitu hal yang bersifat menyeluruh, yang mencakup banyak bagian dan cabang yang ada di bawahnya.

Qa'idah dalam bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "" dengan makna: rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika).[4] Dalam bahasa Arab makna Qaidah adalah: peraturan, prinsip, dasar, asas, pondasi, model, pola, mode.[5]

2. Tafsir

Pengertian tafsir ini cukup banyak yang memberikan definisinya, di antaranya sebagaimana definisi Abu Hayyan dalam Al-Bahru Al-Muhith :

علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك

Ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafadz Al-Quran, madlulnya, hukum-

[4] Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.III, 2003), h. 489.

[5] Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krepyak. Cet. II, 1997) h. 1423. Lihat juga 99.

hukumnya baik yang bersifat tunggal atau dalam untaian kalimat, dan makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib, serta segala terkait dengan itu.

Terjemahan definisi ini jadi sulit dipahami, oleh karena itu harus diberi penjelasan biar lebih mudah dipahami.

- Pertama : disebutkan bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas bagaimana mengucapkan lafadz Al-Quran (كيفية النطق بألفاظ القرآن). Ini berarti ilmu tafsir itu mencakup juga ilmu qiraat yang begitu banyak riwayatnya serta berbeda-beda cara pengucapannya. Dan perbedaan qiraat itu memang pada bagian tertentu, bisa melahirkan perbedaan makna dan hukum.

- Kedua : dan madlulnya (ومدلولاتها). Yang dimaksud dengan madlul disini adalah ilmu bahasa Arab yang membentuk tiap lafadz itu.

- Ketiga : dan hukum-hukumnya secara tunggal dan dalam untaian kalimat (وأحكامها الإفرادية والتركيبية). Maksudnya hukum dari tiap lafadz itu, baik ketika tunggal alias berdiri sendiri ataupun ketika berada dalam suatu kalimat. Dan ini terkait dengan ilmu sharaf, ilmu i'arab, ilmu bayan dan ilmu badi'.

- Keempat : dan makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib (ومعانها التي تحمل عليها حالة التركيب), maksudnya terkait juga dengan ilmu hakikat dan majaz.

- Kelima : dan hal-hal lain yang terkait (وتتمات لذلك), termasuk di dalamnya ilmu nasakh mansukh, asbabun-nuzul dan lainnya.

Selain definisi di atas, juga ada Az-Zarkashi (w. 794 H) yang juga merumuskan definisi tafsir sebagaimana yang Beliau tuliskan dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran :

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم وبيان معانيه واستخرج أحكامه و حكمه

Ilmu untuk mengenal kitabullah (Al-Quran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Dengan menggunakan definisi ini, setidaknya kita bisa mencatat bahwa tafsir itu punya 4 objek pembahasan :

- Pertama, mengenal sosok Al-Quran dengan segala sosok dan profilnya.
- Kedua, mendapatkan penjelasan makna dari tiap-tiap ayat.
- Ketiga, menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
- Keempat, menemukan hikmah-hikmahnya.

3. Kaidah Tafsir

Setelah dirinci makna tiap kata baik kaidah atau pun tafsir, sekarang kita akan masuk kepada definisi

terminoligi : Kaidah tafsir itu sendiri.

Ternyata agak sulit menemukan definisi kaidah tafsir di kitab-kitab yang seharusnya mencantumkannya. Kitab seperti *Al-Itqan fi Ulumil Quran* karya As-Suyuti sama sekali tidak menyebutkan. Demikian juga *Mabahits fi Ulumil Quran* karya Manna' Al-Qatthan juga tidak memuat definisinya. Bahkan uniknya, buku yang judulnya *Ushul Tafsir wa Qawa'idhu* karya Abdurrahman Al-'Ak juga tidak mencantumkannya.

Sepanjang pengetahuan penulis, yang mencantukannya hanya Khalid bin Utsman as-Sabt, salah seorang ulama kontemporer, dalam bukunya *Qawaid at-Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Disana disebutkan pengertian kaidah tafsir adalah :

الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الإشتفادة منها.

Kaidah tafsir adalah aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an dan cara menerapkan aturan-aturan itu.[6]

[6] Khalid bin Usman al-Sabt, Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan vol I, (Madinah :Dar Ibnu Affan), 30.

B. Tujuan dan Urgensi Kaidah Tafsir

1. Tujuan

Tujuan ilmu kaidah tafsir adalah untuk memberikan pedoman bagi mufasir agar tidak menyimpang dari kebenaran ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Pemahaman makna dan isi Al-Qur'an dengan benar menjadi tujuannya penting, karena dengannya ajaran-ajaran yang terkandung dalam wahyu ilahi ini dapat dimengerti dan selanjutnya dilaksanakan dalam perbuatan.

Tanpa bantuan kaidah tafsir sebagai pedoman, ada kemungkinan seseorang tidak dapat mengetahui maksud dari tuntunan-tuntunan Allah dengan benar.

Bila demikian, ia tentu tidak akan mendapat petunjuk dari Kitab Suci ini. Situasi yang demikian akan membuat Al-Qur'an menjadi tidak bermakna bila dikaitkan dengan fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia (hudan linnās).

Selain itu, orang yang terus berupaya untu memahaminya tanpa bantuan Kaidahtafsir tersebut sangat mungkin akan terperosok dalam kesalahan ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Akibatnya, ketika melaksanakan ajaran-ajarannya, bisa jadi ia akan melakukan kesalahan-kesalahan.Sebagaimana yang telah diuraikan pada

bagian terdahulu, bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang diturunkan dalam bahasa Arab.

Ayat-ayatnya sebagian besar masih mencakup makna yang global, dan sering kali masih berupa isyarat-isyarat yang mesti diurai atau dianalisis lebih lanjut.

Dengan keadaannya yang demikian, untuk memahaminya tentulah diperlukan seperangkat pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk membantu menguraikan pengertian dan maknanya.

Di antara perangkat yang mesti dikuasai oleh mereka yang ingin menafsirkan atau memahami Al-Qur'an adalah Kaidahpenafsirannya.

2. Urgensi

Ibnu Taimiyah (w. 621 H) di dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa dengan menerapkan kaidah tafsir itu pada rinciannya, maka akan terbuka lebar pemahaman baru yang tidak terlukiskan, dan akan ada alat bagi yang menguasai Kaidahitu untuk meraih pemahaman tentang makna ayat-ayat lain yang mirip dalam Al-Qur'an, sekaligus untuk membedakan dan memilih pendapat yang paling tepat di antara aneka pendapat.

C. Karya di Bidang Kaidah Tafsir

Sejak dahulu para ulama yang fokus dalam kajian al-Qur'an (Tafsir dan Ulumul Qur'an) berusaha membuat rambu-rambu dalam menafsirkan al-Qur'an yang kemudian disebut Qawaid al-Tafsir.

Hanya saja para ulama tersebut menulis Kaidahtafsir masih berupa selipan dalam kitab-kitab tafsir dan ulumul Qur'an.

Misalnya Badruddin Muhammad bin Abdillah Al-Zarkasyi (w. 794 H/1392 M) dalam kitabnya "Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an" dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthy (w. 911 H) dalam kitabnya "Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an".

Namun penulisan kaidah tafsir secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi umat yang pertama.

1. Muqaddimah fi Ushul Tafsir : Ibnu Taimiyah

Taimiyah (w. 728 H/1328 M) dapat disebut sebagai salah seorang perintis penulisan Qawaid al-Tafsir secara berdiri sendiri. Ibnu Taimiyah menulis buku yang berjudul *Muqaddimah Ushul al-Tafsir*.

Di dalamnya dikemukakan berbagai persoalan yang dapat dinilai sebagai seperti: Sifat perbedaan pendapat ulama masa lampau, cara penafsiran yang terbaik, persoalan Sabab al-Nuzul, Israiliyyat, dan seterusnya.

2. At-Taysir fi Qawaid Ilmi al-Tafsir

Setelah Ibnu Taimiyyah, muncullah Muhammad bin Sulaiman al-Kafiy (w. 879 H), dengan kitabnya “al-Taysir fi Qawaid Ilm al-Tafsir”.

Setelah masa tersebut, penulisan Kaidahtafsir secara berdiri sendiri seakan-akan mandek dan baru segar kembali akhir-akhir ini.

Buku-buku yang relatif baru dalam bidang ini

antara lain :

3. Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduhu : Al-‘Ak.

Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduhu karya Syekh Khalid Abdurrahman al-‘Ak.

4. Qawa`idut-Tarjih : Husain alHarby.

Qawa`id al-Tarjih ‘Inda al-Mufassirin karya Husain bin Ali bin al-Husain alHarby.

5. Qawaid al-Hisan

Qawaid *al-Hisan li Tafsir al-Qur'an* karya Syekh Abdurrahman al-Sa'dy, yang didalamnya dipaparkan 70 masalah yang dinamainya kaidah.

6. Qawaid al-Tafsir : As-Sabt.

Qawaid al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan karya Khalid bin Usman as-Sabt.

Di jajaran ulama Al-Quran negeri kita, juga ada beberapa karya di bidang Kaidah tafsir, antara lain :

- Kaidah tafsir Prof. Dr. HM. Quraish Shihab
- Kaidah-kaidah Tafsir karya terjemah Prof. Dr. Salman Harun, dkk dari karya aslinya *Qawaid al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* karya Khalid bin Usman as-Sabt.

D. Qawaid At-Tafsir : As-Sabt

Pada 1999 terbit kitab yang secara khusus membahas dengan lengkap masalah Kaidah tafsir, yaitu *Qawa'id al-Tafsir Jam’ah wa Dirasatan*, karya Khalid ibn 'Utsman al-Sabt.

Buku ini luar biasa, karena buku-buku sebelumnya hanya menerangkan aspek-aspek ilmu Al-Qur'an tanpa mempertajamnya menjadi , maka buku ini mampu menyusunnya menjadi Kaidahsiap pakai dan dilengkapi dennga contoh-contohnya dari beberapa aspek ilmu-ilmu Al-Qur'an itu.

As-Sabt berhasil menyusun 213 kaidah tafsir dalam 28 pokok bahasan.

M. Quraish Shihab mengomentasi bahwa karya As-Sabt ini di bidang kaidah tafsir ini layak dipuji dan disyukuri sekaligus perlu dipelajari peminat studi-studi Al-Qur'an. Memahami Kaidah tafsir Al-Qur'an mutlak adanya dalam rangka memahami makna-makna Al-Qur'an, seperti mutlaknya memahami Kaidahkebahasaan guna dapat memahami satu tulisan dan atau berbicara dengan baik dan benar.

Oleh karena itulah maka Prof. Dr. Salman Harun dan kawan-kawan berinisiatif untuk menerjemahkan karya As-Sabt ini dan memberinya judul : Kaidah-iadah Tafsir. Berikut ini adalah ringkasan dari 208 kaidah itu.

1. Turunnya Al Qur’an

a. Kaidahyang Berkaitan dengan Sabab Nuzul

1. Informasi tentang asbab al-nuzul harus didasarkan atas periwayatan dan pendengaran langsung.
2. Sabab nuzul harus berdasarkan hadis marfu‘.
3. Ayat Al-Qur’an adakalanya turun bersamaan dengan ketetapan hukum, adakalanya mendahuluinya atau sebaliknya.
4. Pada dasarnya ayat tidak turun berulang-ulang.
5. Adakalanya sabab nuzul satu sedangkan ayat yang turun banyak atau sebaliknya.
6. Apabila riwayat dalam sabab nuzul lebih dari satu, maka riwayat yang diambil adalah riwayat yang tsubut, shahih, dan sharih.

b. Kaidahyang Berkaitan dengan Makkiyyah dan Madaniyyah

7. Makkiyyah dan Madaniyyah diketahui dari riwayat orang-orang yang menyaksikan turun ayat.
8. Pemahaman surah-surah Madaniyyah didasarkan atas surah-surah Makkiyyah. Begitu juga surah-surah Makkiyyah antara sesamanya serta surah-surah Madaniyyah antara sesamanya, pemahamannya ditentukan urutan turunnya.

c. Kaidahyang Terkait dengan Ahruf dan Qira’at Al-Qur’an

9. Qiraat yang sahih harus sesuai dengan bahasa

Arab, sesuai dengan salah satu Mushaf ‘Ustmani dan sanadnya sahih.

10. Jika ayat dibaca dengan beberapa qiraat yang berbeda, maka setiap qira’at dianggap ayat.
11. Jika dua qira’at berbeda makna, tetapi tidak jelas kontradiksi antara keduanya, sedangkan keduanya mengacu kepada hakikat yang sama, maka kedua qiraat itu saling melengkapi.
12. Qiraat-qiraat itu saling menjelaskan satu sama lain.
13. Qira’at *syadzdzah* jika sanadnya sahih dapat diterima sebagai hadis ahad.
14. Qiraat *syadzdzah* yang bertentangan dengan qiraat mutawatir dan tidak mungkin disatukan, tidak diterima.
15. Qiraat, jika jelas (dari Nabi), adalah sunnah yang wajib diikuti. Karena itu bahasa Arab dan kepopulerannya tidak dapat membatalkannya
16. Basmalah turun bersama surah tertentu menurut beberapa “*ahruf sab'ah*". Karena itu siapa yang membacanya dengan huruf yang ia turun dalamnya itu, ia dihitung (sebagai ayat). Dan siapa yang membacanya tidak dengan huruf itu, ia tidak dihitung.
17. Bila ada dua qiraat (yang sama-sama kuat), maka tidak boleh ada pentarjihan salah satunya. Apabila ada dua i‘rab yang berbeda, maka salah satu i’rab tidak boleh dipandang lebih baik daripada i’rab yang lain.

d. Susunan Ayat-Ayat dan Surah-Surah Al-Qur’an

18. Urutan ayat-ayat Al-Qur’an seluruhnya tauqifi, sedangkan urutan surah tidak demikian.

2. Metode Kaidah tafsir

19. Tafsir itu berdasarkan penukilan yang pasti atau berdasarkan pemikiran yang benar. Selain itu salah.

a. Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an

b. Tafsir Al-Qur’an dengan Sunnah

20. Bila tafsir dari Nabi saw. jelas ada, pendapat apa pun setelah itu tidak diperlukan.

21. Kata-kata Syari‘ dibawa kepada makna syariat, bila tidak bisa, dibawa ke makna budaya, dan bila tidak bisa, dibawa ke makna bahasa.

c. Tafsir Al-Qur’an dengan Pendapat Sahabat

22. Pendapat sahabat didahulukan dari tafsir lainnya, sekalipun lahiriah ungkapan ayat tidak menunjuk pendapat itu.

d. Tafsir Al-Qur’an dengan Pendapat Tabi'in

23. Bila salaf berbeda pendapat mengenai tafsir ayat, siapa pun setelah mereka tidak boleh memunculkan pendapat ketiga yang berbeda.

24. Pemahaman salaf mengenai Al-Qur’an jadi hujah yang dipedomani bukan yang memedomani.

e. Tafsir Al-Qur’an dengan Bahasa Arab

25. Dalam menafsirkan Al-Qur’an dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya yang lazim, lebih dikenal, dan resmi, bukan makna yang jarang

atau sedikit keterpakaiannya.

26. Ayat-ayat Al-Qur’an diperlakukan sesuai dengan kapasitas berbahasa kaum ummi.
27. Setiap makna yang diambil dari Al-Qur’an yang tidak sesuai dengan bahasa Arab tidak dipandang ilmu tentang Al-Qur’an sedikit pun.
28. Kosakata Al-Qur’an tidak boleh digiring maknanya kepada terminologi baru.
29. Al-Quran dalam bahasa Arab, karena itu perlu ditempuh cara-cara istinbath dan istidlal Arab dalam menetapkan maknanya.

3. Kaidah Berkaitan Dengan Bahasa

30. Bila dimungkinkan menyambungkan frasa dengan frasa berikutnya atau dengan padanannya, hal itu lebih baik.
31. Fi‘il mudhari' yang disebut sesudah lafal (كان) menunjukkan bahwa perbuatan itu selalu terulang dan terus-menerus terjadi.
32. Kalimat nominal menunjukkan keterus-menerusan dan konstan, kalimat verbal menunjukkan keberubah-ubahan.
33. Ism tafdhil tidak selalu mengandung makna perbandingan, tetapi juga penggambaran (deskripsi).
34. Makna kata kerja dipahami berdasarkan kata depan yang mentransitifkannya.
35. Mengiringi kalimat dengan mashdar memaknakan pengagungan atau celaan.
36. Bagian tubuh yang tunggal manusia, bila

digabungkan dengan yang sama dengannya, boleh berlaku padanya tiga bentuk: jamak, itulah yang banyak terpakai dan lebih baik, dual, atau tunggal.

4. Bentuk-Bentuk Sapaan Al Qur’an

37. Pengalihan objek pembicaraan (iltifdt) diperlukan untuk menarik perhatian dan penajaman makna.
38. Bila konteks ayat mengenai masalah tertentu, sedangkan Allah ingin menetapkan hukumnya dan hukum yang lainnya, maka Allah menyampaikannya dalam bentuk hukum umum.
39. Kewajiban diungkapkan dengan mashdar marfu dan anjuran diungkapkan dengan mashdar manshub.
40. Nakirah dalam Al-Qur’an karena berbagai alasan.
41. Mengungkapkan peristiwa masa lampau dengan bentuk kata kerja mudhari' gunanya untuk menggambarkan situasi sebenarnya ketika peristiwa terjadi.
42. Mengungkapkan dengan kata kerja masa lampau untuk peristiwa yang akan terjadi demi menegaskan bahwa peristiwa itu pasti terjadi.
43. Jika Allah telah menunjukkan wajibnya sesuatu pada satu tempat, maka yang demikian itu tidak memerlukan pengulangannya ketika menyebutkan masalah serupa dengannya sampai ada dalil yang mengubahnya.

44. Dalam bahasa Arab, khususnya dalam hal waktu, tidak terhalang digunakannya suatu waktu sedangkan yang dimaksud sebagiannya.

45. Penyebutan jumlah (bilangan) untuk laki-laki dan perempuan.

46. Yang disebutkan mukhatab (orang kedua), tetapi makna yang dikandungnya tidak hanya mukhatab itu, tetapi juga yang ghaib (orang ketiga).

47. Pekerjaan adakalanya disandarkan kepada pihak yang terdapat di dalamnya, tetapi penyebabnya bukanlah pihak yang terdapat di dalamnya itu. Dan pekerjaan adakalanya disandarkan kepada penyebabnya, tetapi penyebab yang sesungguhnya pihak lain.

48. Biasa dalam bahasa Arab kata kerja diubah pengaitannya bila maksud sudah dimaklumi.

49. Yang tak berakal disapa dengan sapaan untuk yang berakal bila kepadanya disandarkan pekerjaan yang berakal.

50. Biasa dalam bahasa Arab: (1) Memasukkan Jl pada predikat L. dan JJI bila predikat itu sudah tertentu dan sudah dikenal oleh pembicara dan lawan bicara; (2) Predikatnya boleh tanpa Jl bila predikat itu tidak dikenal, tidak tertentu, dan tidak pula dimaksudkan untuk ditujukan kepada sesuatu secara khusus.

51. Dalam bahasa Arab biasa kalimat perintah maknanya balasan.

52. Kata kadang-kadang terlihat berkaitan dengan

kata lain, tetapi maknanya malah sebaliknya.

53. Biasa dalam bahasa Arab, perbuatan leluhur disandarkan kepada anak cucu, dan anak cucu disapa dan disandarkan kepada mereka perbuatan leluhur.

54. Yang disebutkan satu orang, tetapi yang dimaksud adalah jamak dan sebaliknya. Yang disebut satu orang, tetapi yang dimaksud tidak hanya yang satu orang itu, tetapi juga yang lainnya. Yang disebut lain dengan yang dimaksud.

5. Izhar, Idmar, Ziyadah, Taqdir, Hazf, Taqdim, Ta'khir

a. Al-Izhar dan Al-Idhmar

55. Zhahir diletakkan pada tempat dhamir atau sebaliknya karena ada urgensinya.

b. Al-Ziyddah

56. Tidak ada tambahan (ziyadah~) apa pun dalam Al-Qur'an.

57. Bertambah bentuk bertambah pula makna.

c. Al-Taqdir dan Al-Hadzf

58. Jika jawaban tidak disebutkan maka sebelumnya disebutkan sesuatu yang menunjukkan jawaban itu.

59. Dibuangnya jawab syarat menunjukkan adanya ancaman yang besar dan hebat.

60. Kalimat sebenarnya memerlukan disebutkannya dua pihak, tetapi disebut salah satunya saja karena itulah yang dimaksud.

61. Adakalanya situasi menghendaki disebutkannya kedua kata yang berpasangan atau berkaitan makna, tetapi yang disebut cukup salah satunya saja.

d. AlKaidahTaqditn dan Al-Ta'khir

62. Lebih dahulu disebutkan tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan hukumnya.

6. Kata Depan Yang Perlu Diketahui Maknanya

63. Setiap kata depan yang maknanya jelas kemudian digunakan untuk makna lain, maka makna kata depan itu tidak terlepas secara keseluruhan dari makna asalnya itu.
64. Bila (مِنْ) ditempatkan sebelum mubtada',fa'il, atau maful bih, gunanya adalah untuk menekankan penegasian, menambah penyangkalan, atau menyatakan keumuman.
65. Bila (إذ) ditempatkan setelah (اذكر), maknanya adalah perintah adanya peristiwa yang jarang terjadi yang diperhatikan.
66. Penempatan (قد) pada mudhari' yang dinisbahkan kepada Allah menunjukkan makna yang pasti.
67. Bila alif-lam masuk kepada kata yang diberi sifat (maushuf) maka kata itu lebih tepat untuk sifat tersebut daripada kata lainnya.
68. Ism maushul menyatakan alasan hukum.

7. Kata-Kata Ganti (Dhama'ir)

69. Suatu dhamir yang terdapat dalam suatu ayat yang mungkin dikembalikan kepada lebih dari

satu tempat kembali maka dhamir itu dapat dikembalikan kepada semuanya.

70. Mudhaf dan mudhaf ilaih yang diikuti oleh sebuah dhamir maka hukum asal dhamir tersebut dikembalikan kepada mudhaf.

71. Apabila ada dua hal yang disebutkan dan ada sebuah dhamir yang mengikutinya maka dhamir tersebut dikembalikan kepada salah satunya karena dipandang cukup.

72. Adakalanya dhamir mutsanna yang disebutkan setelah dua hal harus dikembalikan kepada salah satu yang lebih kuat.

73. Bila beberapa dhamir disebutkan berurutan, maka hukum dasarnya dikembalikan kepada satu tempat kembali.

8. Kata Benda Dalam Al-Qur’an

74. Bila sebuah kata benda memiliki beberapa makna, maka makna kata itu disesuaikan dengan konteksnya.

75. Sebagian kata benda dalam Al-Qur’an, bila disebut tersendiri, mengandung makna umum yang cocok baginya, dan bila digabung dengan kata lain, ia mencakup sebagian makna dari kata itu, dan makna yang lain terkandung dalam kata lainnya itu.

76. Menjadikan dua kata berbeda makna lebih baik daripada bermakna sama.

9. Al 'Athf

77. Meng-athf-kan lafaz umum kepada lafaz khusus

untuk menunjukkan keumuman makna dan menekankan pentingnya lafaz yang disebut pertama.

78. Meng-‘athf-kan lafaz khusus kepada lafaz umum untuk menekankan bahwa lafaz khusus itu lebih utama dan lebih penting.

79. Suatu kata benda yang disifati dengan dua sifat yang berbeda maka salah satu dari dua kata sifat itu boleh diKaidah'athf-kan kepada yang lain.

80. ‘Athf menuntut keberbedaan antara ma‘thuf dan mathuf ‘alaih.

81. Menyambungkan kalimat nominal kepada kalimat verbal memberikan makna kekekalan dan keabadian.

10. Al Washf

82. Setiap shifah yang lebih jauh dari bangunan kata kerjanya lebih dalam maknanya.

83. Shifah bagi nakirah berfungsi mengkhususkan dan shifah bagi ma'rifah berfungsi menjelaskan.

84. Shifah yang terletak sesudah idhafah sedangkan mudhaf-nya kata bilangan, dapat dikenakan kepada mudhaf atau kepada mudhaf ilaih.

85. Shifah yang khusus untuk perempuan, bila dimaksudkan dengannya pekerjaan, diberi ta’ marbuthah, tetapi jika dimaksudkan dengannya pembangsaan, tidak diberi ta’ marbuthah.

86. Semua bentuk shifah musyabbahah yang

bermakna ismfa'il, jika dimaksud dengannya peristiwa atau sesuatu yang berubah-ubah, maka ia dibentuk dengan pola fa'il, dan jika tidak mengandung makna peristiwa dan perubahan maka ia tetap pada pola asalnya.

87. Patokan dalam penyampaian pujian adalah dari shifah yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan dalam mencela sebaliknya.

88. Bila sifat menempati satu tempat, hukum sifat itu kembali kepada tempat itu, dan nama untuk tempat itu diambil dari sifat tersebut.

11. Al Tawkid

89. Tawkid meniadakan kemungkinan majaz.

90. Semakin besar persoalan, semakin banyak tawkid.

91. Pada dasarnya tawkid digunakan apabila yang disapa mengingkari atau meragukan pesan.

12. Sinonim (Altaraduf)

92. Selama kata-kata Al-Qur’an dapat dibawa kepada ketidaksinoniman, itu lebih baik.

93. Adakalanya satu masalah diungkapkan dengan dua kata. Pengungkapan dengan cara demikian semakin memperkuat makna.

94. Makna yang tercipta dari gabungan dua kata sinonim tidak akan diperoleh ketika masing-masing berdiri sendiri.

13. Al Qasam (Sumpah)

95. Sumpah hanya dinyatakan dengan nama-nama yang agung

96. Mereka-reka adanya sumpah dalam kitab Allah tanpa petunjuk yang jelas berarti menambah-nambah makna kitab Allah tanpa dalil.

14. Perintah Dan Larangan (Al-Amr Wan-Nahy)

a. Al-Amr

97. Perintah (amr) yang bersifat mutlak menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang mengalihkannya.
98. Memerintahkan sesuatu memestikan pelarangan sebaliknya.
99. Amr menghendaki kesegeraan dilaksanakan kecuali ada petunjuk lain.
100. Amr yang dikaitkan dengan syarat atau shifat menuntut pengulangan.
101. Amr yang terletak sesudah larangan, hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan.
102. Bila perintah turun karena pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya sesuatu maka perintah itu untuk kebolehan.
103. Perintah yang dikaitkan dengan kata benda, apakah cukup dilaksanakan pada tingkat minimal kata itu?
104. Perintah mengerjakan sesuatu yang masih samar tetapi sudah dibatasi, apakah wajib dilaksanakan salah satunya saja secara acak.
105. Perintah yang ditujukan kepada sekelompok orang berlaku wajib untuk setiap orang, kecuali terdapat dalil lain.

106. Perintah atau larangan itu dua macam: ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Penunjukan masing-masing kepada hukum perlu pembahasan.

107. Perintah Allah dalam Kitab-Nya ada yang ditujukan kepada orang yang tidak termasuk ke dalam perintah itu, maka perintah itu berarti memintanya masuk ke dalamnya; Ada pula perintah yang ditujukan kepada orang yang termasuk ke dalam perintah itu, maka berarti bahwa perintah itu ditujukan agar ia memperbaiki apa yang telah dikerjakannya dan meningkatkan apa yang belum dikerjakannya.

108. Mengerjakan yang diperintahkan lebih tinggi nilainya daripada meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan yang diperintahkan lebih tinggi nilainya daripada mengerjakan yang dilarang; Pahala mengerjakan yang wajib lebih besar daripada pahala meninggalkan yang diharamkan. Hukuman meninggalkan yang wajib lebih besar daripada hukuman mengerjakan yang diharamkan.

b. Al-Nahy (Larangan)

109. Al-Nahy menghendaki keharaman, kesegeraan pelaksanaannya dan berlaku selamanya, kecuali terdapat indikasi lain.

110. Larangan terhadap “yang niscaya” (lazim) lebih kuat penunjukannya kepada larangan terhadap “yang diniscayakan” (malzum) daripada melarangnya secara berdiri sendiri.

111. Bila Syari' melarang sesuatu berarti Ia melarang juga sebagiannya, dan bila Syari' memerintahkan sesuatu berarti Ia memerintahkan pula keseluruhannya.

112. Menyatakan insya’i dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya daripada menyatakannya dengan bentuk insya’i.

113. Adanya larangan disebabkan adanya akibat buruk.

15. Al-Nafy (Negasi)

114. Penafian sesuatu terhadap makhluk atau penetapannya terhadap Allah mengandung arti bahwa Allah tidak mempunyai tandingan.

115. Menegasikan yang umum lebih kuat daripada menegasikan yang khusus, mempositifkan yang khusus lebih kuat daripada mempositifkan yang umum.

116. Menegasikan yang lebih kecil maknanya lebih besar daripada menegasikan yang lebih besar.

117. Penegasian kemampuan adakalanya berarti penegasian kekuatan dan kemungkinan, penegasian penghalang, atau kemungkinan terjadinya pekerjaan itu sangat sulit dan berat.

118. Semua masalah yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, penegasian terjadinya sangat kuat.

119. Penegasian sesuatu adakalanya diberi kaitan, sedangkan maksudnya penegasian mutlak. Maknanya untuk menunjukkan bahwa

penegasian sangat kuat dan ditekankan sekali.

120. Menegasikan kelebihan tidak berarti menegasikan kesamaan.
121. Penegasian dosa tidak berarti menunjukkan kemestian (al-azimah), namun penegasian itu tidak berarti memestikan penegasian kelebihutamaan sebaliknya.
122. Menegasikan kehalalan menunjukkan keharaman.
123. Sesuatu terkadang dinafikan sama sekali karena tidak ada manfaatnya.
124. Menafikan dzatyang disifati adakalanya menafikan dzat dan sifatnya, adakalanya menafikan sifatnya saja.
125. Menafikan sesuatu apabila dimaksud untuk memuji, mengandung penetapan segala sesuatu yang berlawanan dengan yang dinafikan itu.

16. Al Istifham (Pertanyaan)

126. Istifham setelah disebutkan keburukannya lebih kuat lagi perintahnya daripada perintah meninggalkannya.
127. Istifham inkari mengandung arti nafy.
128. Bila Allah menginformasikan tentang Diri-Nya dengan kayfa, maknanya adalah pernyataan yang berisi peringatan atau kecaman terhadap yang disapa.
129. Jika hamzah istifham masuk ke lafaz “raaita",

maka kata itu tidak berarti melihat dengan mata atau hati tetapi maknanya “beritahulah aku”.

130. Bila huruf tanya masuk ke kata kerja al-tarajji, maknanya adalah menegaskan apa yang akan terjadi dan menyatakan bahwa hal itu pasti terjadi.

131. Seluruh pertanyaan yang dikaitkan dengan tauhid rububiyyah adalah pertanyaan penegasan.

17. Al-‘Am Dan Al Khash

a. Al-Am

132. Kata-kata ada yang makrifah dan ada yang nakirah. Setiap kata makrifah yang memiliki anggota-anggota maknanya umum. Dan setiap nakirah dalam paparan kalimat negatif, larangan, syarat, pertanyaan, atau penyebutan nikmat, maknanya umum, baik ia kata benda maupun kata kerja.

133. Hukum-hukum yang diungkapkan dengan kata-kata mudzakkar tanpa diikuti kata-kata muannats, hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan

134. Tuntutan kepada salah seorang dari umat berlaku umum untuk yang lainnya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.

135. Al-Mafhum dengan kedua macamnya mengandung makna umum.

136. Bila Allah menggantungkan hukum atas dasar 'Ulat, maka hukum itu ada bilamana ‘illat itu

ada.

137. Tuntutan-tuntutan yang bersifat umum dalam Al-Qur’an mencakup Nabi saw., dan tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada Nabi saw. mencakup umat, kecuali terdapat dalil lain.

138. Al-‘Am bila diiringi pengaitan dengan al-itstitsna’ sifat, atau hukum, dan hal itu hanya mencakup sebagian yang dikenai oleh al-‘am itu, maka apakah maksud al-‘am itu “sebagian” itu atau bukan?

139. Bila awal kalimat khusus dan akhir kalimat umum, maka kekhususan awalnya itu tidak menghalangi keumuman akhirnya.

140. Bila kata pemaroh berhimpun dengan jamak yang makrifah dengan aliflam atau idhafah atau jamak yang mengandung pembatasan (seperti kata-kata bilangan), maka jamak itu wajib dibawa kepada seluruh macamnya itu.

141. Berhadap-hadapannya jamak dengan jamak adakalanya berarti berhadap-hadapannya tunggal dengan tunggal, adakalanya berarti berhadap-hadapannya keseluruhan dengan seluruh individu, dan adakalanya mengandung dua kemungkinan yang memerlukan dalil yang menguatkan salah satunya.

142. Biasanya bila jamak berhadap-hadapan dengan mufrad hal itu tidak membuat mufrad menjadi umum. Namun adakalanya membuatnya menjadi umum karena keumuman jamak di hadapannya itu.

143. Berhadap-hadapannya mufrad dengan mufrad mengandung arti pendistribusian.
144. Patokan adalah umumnya lafaz bukan khususnya sebab.
145. Membuang tempat pengaitan memaknakan keumuman relatif.
146. Berita tetap pada keumumannya sampai terdapat yang mengkhususkannya.
147. Pernyataan sebab mutlak termasuk ke dalam 'am.
148. Keumuman pada manusia memestikan pula keumuman pada situasi, waktu, tempat, dan segala yang berkaitan dengannya.
149. Keumuman makna hanya dipahami berdasar penggunaan yang diacu sesuai situasi dan kondisinya.

b. Al-Khash

150. Bila syarat, pengecualian, sifat, batasan, atau penunjukan dengan dzalika terdapat setelah kata-kata dan kalimat-kalimat yang bersambungan, semuanya kembali kepada keseluruhan itu, kecuali ada indikasi lain

18. Al Muthlaq Dan Almuqayyad

151. Pada dasarnya yang muthlaq itu tetap pada kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkannya muqayyad.
152. Muthlaq itu dibawa kepada makna sempurnanya.
153. Bila muthlaq dimasuki dua kaitan yang

berbeda dan dimungkinkan melakukan tarjih pada salah satunya, membawa muthlaq kepada yang terkuat wajib.

154. Muthlaq menghendaki kesetaraan.

19. Al-Manthuq Dan Al Mafhum

a. Al-Manthuq

155. Bila Syari‘ mengiring hukum setelah pernyataan yang relevan, berarti bahwa adanya hukum itu karena adanya pernyataan tersebut.

156. Hukum yang dikaitkan pada keterangan, kekuatannya atau kelemahannya tergantung kekuatan atau kelemahan keterangan itu.

b. Mafhum

157. Bila waktu sesuatu perlu diindahkan maka sesuatu itu lebih perlu lagi diindahkan.

158. Bila hukum disusun berdasarkan keterangan yang dapat dipertimbangkan, membuangnya tidak diperkenankan.

159. Adanya syarat tidak memestikan terjadinya peristiwa.

160. Hukum yang dipersyaratkan adanya dengan adanya salah satu dua hal, kebalikannya dipersyaratkan dengan tiadanya keduanya sekaligus. Dan setiap hukum yang dipersyaratkan adanya dengan adanya dua hal sekaligus, kebalikannya dipersyaratkan dengan tiadanya salah satunya.

161. Bila satu pihak dipuji, dicela, atau lainnya

secara khusus, adanya mafhum-nya perlu diindahkan.

162. Penyebutan secara khusus—setelah adanya penunjukannya kepada umum—berarti pengkhususan pula hukumnya.

163. Menyatakan sesuatu tidak berarti meniadakan selainnya.

164. Penggabungan kalimat tidak berarti penggabungan hukum.

165. Penggabungan beberapa al-Asma' al-Husna dalam Al-Qur'an menunjukkan bertambahnya kesempurnaan.

166. Konteks membantu memperjelas yang mujmal, menspesifikkan yang samar, memastikan yang tidak pasti, mengkhususkan yang umum, membatasi yang muthlaq, dan memvariasikan makna.

20. Al-Muhkam Dan Al-Mutasyabih

167. Al-Qur'an bisa dipandang muhkam seutuhnya, bisa mutasyabih seluruhnya, bisa pula sebagian muhkam dan sebagian mutasyabih.

168. Ayat muhkam wajib diamalkan, ayat mutasyabih wajib diimani.

169. Makna lahiriah seluruh nash Al-Qur'an dapat dipahami oleh para mukhathab.

21. Nash, Zahir, Muawwal, Mujmal, Mubayyan

a. An-Nash

b. Al-Zhahir

c. Al-Mujmal

170. Kosakata Al-Qur'an—dari segi penunjukannya kepada makna yang dikandungnya—adakalanya berupa: (1) nash-nash yang hanya mengandung satu makna; (2) nash-nash yang mengandung bukan makna tekstualnya; (3) nash-nash mujmal (global) yang memerlukan penjelasan.
171. Al-Qur'an menjelaskan secara tuntas pokok-pokok agama, tetapi penjelasannya mengenai hukum kebanyakan bersifat global.
172. Ta'wil yang membatalkan nash ditolak.
173. Mubham tidak boleh hukumnya dikembalikan kepada tafsiran berdasar logika.
174. Tafsir setelah mubham menunjukkan sesuatu yang hebat dan menakutkan.

22. Al Fawashil

175. Fashilah ditentukan berdasarkan tauqifi.
176. Makna dan maksud Al-Qur'an tidak akan diketahui tanpa mengetahui fashilah-nya.

23. Al-Ikhtilaf Dan Al-tadharub

177. Bila kata-kata berbeda sedangkan tujuannya sama, maknanya tidak mesti berbeda.
178. Ayat-ayat yang diduga bertentangan masing-masing dipahami sesuai konteksnya.

24. Pengulangan Dalam Al-Qur'an

179. Klaim pengulangan ada kalanya ditolak karena tempat pengaitan berbeda.

180. Pengulangan antara dua yang berdekatan tidak mungkin terjadi dalam Kitab Allah Swt.
181. Perubahan bentuk kata pasti mengakibatkan perubahan makna.
182. Pertanyaan mengenai sesuatu diulang untuk mengharapkan agar sesuatu itu tidak terjadi.
183. Pengulangan menunjukkan perhatian lebih.
184. Nakirah, bila terulang, menunjukkan berbilang, makrifah sebaliknya.
185. Bila persyaratan dan balasannya sama kata-katanya, itu menunjukkan hebatnya peristiwa.

25. Mubham

186. Sesuatu yang mubham yang dinyatakan Allah bahwa hanya Dia-lah yang mengetahuinya tidak perlu lagi dicari tahu maknanya yang lain.
187. Pada dasarnya setiap yang mubham dalam Al-Qur'an tidak perlu dipaksa-paksakan untuk mengetahui maknanya.
188. Pengetahuan tentang mubham semata-mata tergantung riwayat, tidak ada tempat bagi rasio untuk mengetahuinya.

26. Naskh

189. Naskh tidak ada bila ada kemungkinan makna lain.
190. Naskh hanya berlaku pada ayat yang berisi perintah dan larangan, meskipun dengan lafal kalimat berita.

191. Klaim adanya naskh dalam Al-Qur'an terulang dua kali tidak dibenarkan.
192. Pada dasarnya naskh tidak ada.
193. Penambahan terhadap nash, apabila menghapus hukum syari maka disebut naskh, namun jika menghapus hukum aqli tidak bisa disebut al-naskh.
194. Pembatalan bagian hukum atau syaratnya tidak membatalkan hukum dasarnya.
195. Semua yang wajib dilaksanakan dalam waktu tertentu, karena adanya 'Ulat beralih mewajibkan hukum tersebut, kemudian ia beralih dengan beralihnya 'Ulat kepada hukum yang lain, itu bukanlah naskh.

27. Munasabah

196. Kebanyakan ayat ditutup dengan Al-Asma' Al-Husna untuk menunjukkan bahwa pesan ayat berkaitan dengan nama- nama agung itu.
197. Dua ayat atau kalimat yang berurutan, jelas atau tidak jelas hubungannya, keduanya pasti memiliki segi yang menyatukan.
198. Langkah-langkah umum untuk menemukan munasabah antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an adalah mencari tujuan surah, membuat kesimpulan-kesimpulan sementara, menganalisis kesimpulan-kesimpulan sementara itu, dan menyusun kesimpulan final.

28. Kaidah Umum

199. Dalil-dalil Al-Qur'an adakalanya dalam bentuk argumen-argumen rasional yang ditujukan baik kepada yang beriman maupun kepada yang tidak beriman, dan adakalanya dalam bentuk hukum-hukum taklifi yang ditujukan hanya kepada yang beriman.
200. Bila Allah mengaitkan pengetahuan-Nya kepada suatu perbuatan setelah perbuatan itu terwujud, pengetahuan-Nya itu dimaksudkan untuk menentukan balasan perbuatan tersebut.
201. Penjagaan-penjagaan makna dalam Al-Quran terdapat pada setiap tempat yang diperlukan.
202. Setiap pernyataan dalam Al-Qur'an pasti diiringi suatu ungkapan yang membenarkan atau menolak pernyataan tersebut.
203. Pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an mengenai kisah umat-umat non-Arab pada abad-abad silam tidak dipahami maksudnya secara harfiah.
204. Penerapan dalil terhadap hukum berdasarkan faktual hukumnya dua macam: Pertama, penerapan primer tanpa memperhatikan faktor-faktor hukum tambahan. Kedua, penerapan sekunder dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum lainnya.
205. Dalil-dalil atas hukum adakalanya diperlakukan sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelum terjadi atau setelah itu, dan adakalanya diperlakukan

sebagai pendukung untuk menundukkan hukum agar sesuai dengan kemauan yang menggunakannya sebagaimana dilakukan kaum nafsu.

206. Al-Qur’an menyesuaikan pesan-pesannya dengan waktu, tempat, dan kondisi setempat berkenaan hukum-hukum yang berkaitan degan adat dan tradisi.

207. Setiap dalil syariat dalam Al-Qur’an yang masih bersifat umum dan belum ada penjelasannya dan batasan tertentu, ia dikembalikan kepada makna logis berdasarkan pikiran manusia. Dan setiap dalil yang sudah tertentu, sudah memiliki penjelasan dan batasan tertentu, ia dikembalikan kepada makna taabbudi yang tidak boleh dimasuki oleh pikiran manusia.

208. Setiap perbuatan yang diperintahkan atau yang dilarang yang bersifat umum dan belum ada batasan dan aturannya, perintah atau larangan itu tidak sama intensitas hukumnya pada setiap unsur tindakan tersebut.

209. Tujuh upaya untuk menyelesaikan kemusykilan tafsir: (1) mengembalikan kata kepada lawannya; (2) mengembalikan kata kepada bandingannya; (3) memperhatikan informasi, syarat, atau penjelasan berbeda yang berkaitan dengannya; (4) petunjuk konteks kalimat; (5) mengkritisi makna asli teks-teks; (6) mengetahui sebab turunnya; (7) menghindari kontradiksi.

210. Bila sasaran perintah mampu dilaksanakan,

perintah itu dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan bila tidak, perintah itu dialihkan kepada akibatnya atau penyebabnya.

211. Bila Syari' mengharamkan suatu kategori yang belum dibatasi, itu berarti ia mengharamkan seluruh kategori untuk dihindari, atau ia mengharamkan kategori tertentu saja.

212. Selama firman Syari‘ dapat dibawa kepada ranah hukum, ia tidak boleh dibawa hanya kepada ranah berita.

213. Ungkapan keterpesonaan, di samping menunjukkan bahwa Allah menyenangi perbuatan itu, adakalanya juga menunjukkan kemurkaan-Nya, penolakan-Nya, dan tidak baiknya perbuatan itu. Atau hal itu menunjukkan bahwa Ia menolaknya secara halus dan bahwa mengerjakannya tidak baik.